



PUTUSAN

Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa;
Tempat Lahir	: Tamban;
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun/24 Maret 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2022;

1.-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Drs Abdul Gapur, ZA.,SH, Andi Nurdin, SH, Sedam, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Drs Abdul Gapur, ZA.,SH & Rekan", beralamat di Jalan Jambi No.78 Rt.01 Rw.03, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 53/SK/2021/PN Tanjung tanggal 15 September 2021;

2.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

3. Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor:210/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021;

4.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-205/TAB/Eku.2/09/2021, tanggal 9 September 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah orang tua saksi korban, tepatnya di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di rumah lalu membuka chat yang ada di handphone milik terdakwa, kemudian saksi korban menemukan ada seorang wanita yang melakukan chat melalui pesan whatsapp dengan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan kepada suami saksi korban siapa perempuan tersebut sehingga terjadi cecok mulut, tiba-tiba terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu *membenturkan dahi terdakwa/menanduk* ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah segar dan saksi korban merasa *sangat kesakitan*.
- Bahwa saksi korban lalu berteriak dengan kata-kata "MATI AKU, MATI AKU" dan saat itu datang sepupu saksi korban yaitu saksi I dan menolong saksi korban, kemudian saksi korban dibawa untuk mendapatkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



pertolongan medis di tempat bidan yaitu saksi II lalu luka tersebut dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat pekerjaan saksi korban terganggu sehingga beberapa hari saksi korban tidak masuk kerja.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan telah melangsungkan akad nikah pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Buku Nikah Nomor 0101/006/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong dan merupakan pasangan suami istri yang sah sampai dengan terjadinya tindak pidana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : B-04/RSUB/RM/445/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas nama pasien Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. RAHAJENG NARISWARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum: Pasien datang diantar pihak kepolisian dan keluarga dalam keadaan sadar penuh;

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala: Bekas luka warna putih kecoklatan muda di pelipis kiri dekat alis mata kiri panjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata;
2. Leher: Tidak ada kelainan;
3. Dada: Tidak ada kelainan;
4. Perut: Bekas luka diperut bawah, panjang enam centimeter kali satu centimeter, tepi rata, warna kecoklatan;
5. Tangan/Kaki: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-205/TAB/Eku.2/09/2021, tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, dan hasil pemeriksaan dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 29 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau,
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 4 Oktober 2021, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, demikian pula Permintaan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid./2021/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Tjg, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021 tersebut, pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021 mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan di Masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya, dan putusan tersebut menjadi tolok ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan banyak orang melakukan perbuatan yang serupa, sedangkan tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;

Dengan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan:

- Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 11

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Tjg, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tedakwa/Pembanding dalam Memori Banding tanggal 11 Oktober 2021 pada pokoknya materinya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tanggal 31 Oktober 2020 di rumah orang tua Saksi Korban di Kabupaten Tabalong, Terdakwa membenarkan telah membenturkan Kepalanya di kepala saksi Korban/istri dibagian atas alis mata, yang mengakibatkan luka pada pelipis atas matanya, lalu Terdakwa/Pembanding langsung membawa Saksi Korban/Isterinya kerumah bidan Puskesmas untuk berobat luka lecet, tidak ada dilakukan tindakan medis proses jaitan pada luka, setelah kejadian Terdakwa/Pembanding kumpul kembali dengan Saksi Korban/Isteri seperti biasa sampai bulan Mei 2021 (atau 7 bulan), kemudian pada Tanggal 9 Juni 2021 tanpa sepengetahuan Terdakwa/Pembanding saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Nomor: B-04/RSUB/RM/445/VI/2021, Tanggal 10 Juni 2021 a/n Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr.Rahajeng Nariswari, dalam keterangannya bekas luka di perut bawah panjang enam centimeter kali satu centimeter tepi rata warna kecoklatan, Luka-luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak menggunakan alat benda tumpul dan tajam, yang benar adalah bekas luka di perut adalah bekas Operasi melahirkan anak pertama dari suami pertama atau operasi sesar;
- Bahwa Sesuai keterangan Saksi I, serta saksi Korban menerangkan setelah kejadian saksi korban dibawa Suaminya/Pembanding berobat kerumah bidan yang bekerja di Puskesmas, tidak pernah diperiksa di RSUD.

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Terdakwa/Pembanding menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/Pembanding sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding Pembanding Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Perkara Nomor : 196/Pid.Sus / 2021/PN.Tjg, Tanggal 29 September 2021, seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan Pemohon Banding bebas dari hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memulihkan nama baik Pemohon Banding;
6. Membebankan Biaya perkara menjadi tanggungan Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum/Terbanding menolak memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan Menolak permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dan memutuskan dengan amarnya sebagaimana tuntutan pidana yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara masing-masing Nomor: W15.U7/1192/HK.01/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan Nomor: W15.U7/1193/HK.01/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021 diajukan masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021, Memori Banding Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar, maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penilaian fakta hukum dan penerapan hukumnya, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, maka dirasakan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Pembanding menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/ PN Tjg tanggal 29 September 2021, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dakwaan kejadian tanggal 31 Oktober 2020 di rumah orang tua Saksi Korban di Kabupaten Tabalong, Terdakwa membenarkan telah membenturkan Kepalanya di kepala saksi Korban/istri dibagian atas alis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, yang mengakibatkan luka pada pelipis atas matanya, lalu Terdakwa/Pembanding langsung membawa Saksi Korban/Isterinya ke rumah bidan Puskesmas untuk berobat luka lecet, tidak ada dilakukan tindakan medis peroses jaitan pada luka, setelah kejadian Terdakwa/Pembanding kumpul kembali dengan Saksi Korban/Isteri seperti biasa sampai bulan Mei 2021 (atau 7 bulan), kemudian pada Tanggal 9 Juni 2021 tanpa sepengetahuan Terdakwa/Pembanding saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres;

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Nomor: B-04/RSUB/RM/445/VI/2021, Tanggal 10 Juni 2021 a/n Saksi Korban yang ditandatangani dr.Rahajeng Nariswari, dalam keterangannya bekas luka di perut bawah panjang enam centimeter kali satu centimeter tepi rata warna kecoklatan tersebut akibat benda tumpul dan tajam, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan alat benda tumpul dan tajam, yang benar bekas luka di perut adalah bekas operasi sesar saat melahirkan anak pertama dari suami pertama atau operasi sesar;

- Bahwa Sesuai keterangan Saksi I, serta saksi Korban menerangkan setelah kejadian saksi korban dibawa Suaminya/Pembanding berobat ke rumah bidan yang bekerja di Puskesmas, tidak pernah diperiksa di RSUD;

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Terdakwa/Pembanding menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Wita didalam rumah orang tua Saksi Korban beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara memukul bagian muka Saksi Korban dengan menggunakan kepalanya yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana Terdakwa menanduk kemuka Saksi Korban dengan menggunakan dahinya sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu langsung keluar darah dari dahi Saksi Korban yang tepatnya berada antara kedua alis matanya, karena luka akibat tandukan dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Saksi Korban teriak dengan kata-kata “*Mati aku, mati aku*”;

- Bahwa Saksi III tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban, akan tetapi saat kejadian mengetahui Saksi Korban ada berteriak, dan setelah Saksi III bersama saksi I mendatangi Saksi Korban melihat ada luka robek berdarah dibagian alis diatas matanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban mengungkit pembicaraan antara Terdakwa dengan perempuan lain melalui pesan whatsapp yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah-marah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa/suaminya berobat ke Bidan dan dijahit 4 (empat) mata jahitan dan yang membayar biaya pengobatan waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat pekerjaan Saksi Korban terganggu sehingga beberapa hari Saksi Korban tidak masuk kerja di Kantor Kejaksaan Negeri dan setelah itu Saksi Korban mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan Saksi Korban di Kantor Kejaksaan Negeri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban masih melindungi Terdakwa saat ditanya orang tuanya saksi Korban berbohong bahwa luka yang ada didahinya akibat jatuh di kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : B-04/RSUB/RM/445/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas nama pasien Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Rahajeng Nariswari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan di kepala terdapat “bekas luka” warna putih kecoklatan muda di pelipis kiri dekat alis mata kiri panjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata dan di perut terdapat bekas luka di perut bawah panjang enam centimeter kali satu centimeter tepi rata warna kecoklatan dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum yang mengenai luka diperut saksi Korban itu bukan luka akibat kekerasan oleh Terdakwa, melainkan bekas luka karena Saksi Korban pernah operasi saat melahirkan anaknya yang pertama dengan suami pertama;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri, yang meningsih secara sah, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0101/006/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021 dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tentang keberatan Terdakwa/Pembanding terhadap surat bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : B-04/RSUB/RM/445/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas nama Saksi Korban, disebutkan dibagian Kepala: Bekas luka warna putih kecoklatan muda di pelipis kiri dekat alis mata kiri panjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata, dan dibagian Perut: Bekas luka diperut bawah, panjang enam centimeter kali satu centimeter, tepi rata, warna kecoklatan, luka-luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan benda tumpul dan tajam, serta saksi korban tidak pernah diperiksa sebagai pasien di Rumah sakit tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan membenturkan Kepalanya satu kali di kepala saksi Korban dibagian dahi atas alis mata, mengalami luka robek di dahi didekat alis mata, dan untuk luka di bagian Perut adalah luka lama bekas operasi sesar saat saksi korban melahirkan anak yang pertama dengan suami yang pertama, sehingga surat bukti visum et repertum tersebut adalah untuk lebih memastikan ada bekas luka saksi korban akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding tanggal 8 Oktober 2021, pada pokoknya Penuntut Umum sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021 mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan tidak menimbulkan rasa jera sipelaku, dikhawatirkan banyak orang melakukan perbuatan yang serupa,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu berat tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sedangkan pemidanaan seharusnya tidaklah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi pemidanaan lebih bersifat educative yang lebih menitik beratkan kearah pembinaan terhadap Terdakwa yang diharapkan Terdakwa bisa menjadi orang baik, berkepribadian baik yang bisa diterima ditengah masyarakat, apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangga diharapkan Terdakwa bisa baikan lagi dengan istrinya/saksi korban dan rukun kembali dalam rumah tangganya, selain itu diharapkan juga bisa menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak terulang lagi perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum dan penerapan hukumnya, kecuali penjatuhan pidananya kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu dirubah sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka beralasan Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021 mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban yang merupakan istri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia muda, diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses perkara ini mengalami masa penangkapan, penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding dan Penuntut Umum/Pembanding;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau,
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah *Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: *Kamis, tanggal 11 November 2021* oleh kami H.Tamto, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Wahyono, SH, dan Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 210/PID. SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: *Selasa, tanggal 30 November 2021* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sari Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

Wahyono, S.H.

ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H.Tamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Sari Rahmawati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PT BJM